



**PUTUSAN**

**Nomor 64/Pid.Sus/2020/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1;

Nama Lengkap : I Putu Wira Atmaja Alias Putu Anak Dari Made Suwartana;

Tempat Lahir : Tolai;

Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /18 Oktober 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Trans Sulawesi, Desa Purwosari, Kecamatan Torue, Kabupaten Parimo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 1 ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;

Terdakwa I Putu Wira Atmaja Alias Putu Anak Dari Made Suwartana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan 26 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2;

Nama Lengkap : I Gusti Ngurah Made Baruna Alias Made Anak  
Dari Gusti Ngurah Made Anom Alm;

Tempat Lahir : Bali;

Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/9 Maret 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Trans Sulawesi, Desa Purwosari,  
Kecamatan Torue, Kabupaten Parimo;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2 ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;

Terdakwa I Gusti Ngurah Made Baruna Alias Made Anak Dari Gusti Ngurah Made Anom Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan 26 Oktober 2020

Para Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya yakni : 1. Rachmi, S.H., 2. Helmi, S.H., 3. Yuyun, S.H., 4. Sardi Achsan, S.H., 5. Abdul Salim, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPS-HAM), yang beralamat di Jalan Tanggul Utara, Kelurahan Birobuli Utara,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 64/Pid.Sus/2020/PT PAL tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pal dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa 1 I PUTU WIRA ATMAJA alias PUTU anak dari MADE SUWARTANA dan terdakwa 2 I GUSTI NGURAH MADE BARUNA alias MADE anak dari GUSTI NGURAH MADE ANOM (alm) pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jalan Jend Sudirman, Kel.Besusu Barat, Kec.Palu Timur, Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 maret 2020, pada jam 04.30 wita para terdakwa sampai Di Palu untuk membawa durian kupas ke Ekspedisi, setelah membawa menyerahkan durian kupas tersebut lalu para terdakwa beristirahat dengan memarkirkan kendaraan didepan Taman Makam Pahlawan;

Setelah beristirahat kemudian para terdakwa kembali mencari narkotika jenis shabu didaerah Tatanga, dan mendapatkan 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis Shabu dan kemudian para terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dan sisa dari narkotika tersebut, disimpan oleh terdakwa I Putu dan berjalan pulang ke Desa Purwosari;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat perjalanan pulang, para terdakwa diberhentikan oleh saksi HERMANTO, saksi ARKEN yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulteng bersama tim di depan kantor bank BTN di Jalan Jend. Sudirman dan dilakukan pemeriksaan kepada para terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, (satu) buah alat Hisap shabu (bong), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok plastic terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastic bening transparan yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah tas samping warna Hitam merk eiger dari terdakwa I Putu sedangkan dari terdakwa II Made didapatkan 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Tissue, 1 (satu) buah pireks kaca;

Setelah diamankan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polda Sulawesi Tengah untuk diproses hukum lebih lanjut;

Setelah itu terdakwa diambil urin dan barang bukti yang diduga narkotika diperiksa secara Laboratoris pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU sesuai dengan Laporan Analisis NO: 023 /P-KIM/P-3/III/2020, tanggal 12 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Gazali, Apt. Kepala Seksi Pengujian Kimia pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan "Hasil Pengujian Positif Metamfetamin (shabu) seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan;

Dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No: R/123/III / RES.4/2020/Rumkit Bhay, tanggal 06 Maret 2020, yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, Dokter Pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Polda Sulteng, yang memberikan kesimpulan: Hasil pemeriksaan sampel urine an. Lk. I PUTU WIRA ATMAJA alias PUTU menunjukkan POSITIF terhadap tes Methamphetamine (MET), Amphetamine (AMP) dan NEGATIF terhadap tes Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO,), Morphine (MOP) dan Cocaine (COC). Dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No: R/124/III / RES.4/2020/Rumkit Bhay, tanggal 06 Maret 2020, yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, Dokter Pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Polda Sulteng, yang memberikan kesimpulan: Hasil pemeriksaan sampel urine an. Lk. IGUSTI NGURAH MADE BARUNA alias MADE menunjukkan POSITIF terhadap tes Methamphetamine (MET), Amphetamine (AMP) dan NEGATIF terhadap tes Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO,), Morphine (MOP) dan Cocaine (COC);

Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Kedua:

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa 1 I PUTU WIRA ATMAJA alias PUTU anak dari MADE SUWARTANA dan terdakwa 2 I GUSTI NGURAH MADE BARUNA alias MADE anak dari GUSTI NGURAH MADE ANOM (alm), pada pada waktu dan temoat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan KESATU tersebut, "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal berawal pada hari Kamis, tanggal 5 maret 2020, pada jam 04.30 wita para terdakwa sampai Di Palu untuk membawa durian kupas ke Ekspedisi, setelah membawa menyerahkan durian kupas tersebut lalu para terdakwa beristirahat dengan memarkirkan kenadaraan didepan Taman Makam Pahlawan;

Setelah beristirahat kemudian para terdakwa mencari narkotika jenis shabu didaerah Tatanga, dan mendapatkan 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis Shabu dan kemudian para terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pertama-tama para terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) yang dibuat dari botol plastik dan beberapa sedotan yang didesign sedemikian rupa sehingga bisa dipergunakan untuk menghisap shabu, lalu botol tersebut para terdakwa isi dengan air setengah dan diujung salah satu sedotan terdakwa pasang pirek/tabung kaca untuk meletakkan Narkotika jenis Shabu, kemudian setelah Narkotika jenis Shabu sudah berada di dalam pirek, para terdakwa membakarnya dengan korek api gas yang didesign sedemikian rupa sehingga api yang dikeluarkan dari korek api gas tersebut tidak sangat besar sebagaimana korek api gas pada umumnya, selanjutnya setelah Narkotika jenis Shabu dalam pirek terbakar, diujung sedotan satunya para terdakwa hisap menggunakan mulut sebagaimana halnya orang sedang merokok, begitulah seterusnya hingga Narkotika jenis shabu yang dalam pirek habis. Para terdakwa menggunakan secara bergantian;

Bahwa setelah menggunakan Narkotika Jenis shabu tersebut, mau pulang ke rumah di Desa Perwosari, kec. Tolai namun diberhentikan saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO, saksi ARKEN yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulteng bersama tim di depan kantor bank BTN di Jalan Jend. Sudirman dan dibawa ke Polda Sulteng untuk diproses hukum lebih lanjut.;

Setelah itu terdakwa diambil urin dan barang bukti yang diduga narkoba diperiksa secara Laboratoris pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU sesuai dengan Laporan Analisis NO: 023 /P-KIM/P-3/III/2020, tanggal 12 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Gazali, Apt. Kepala Seksi Pengujian Kimia pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan "Hasil Pengujian Positif Metamfetamin (shabu) seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan.;

Dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No: R/123/III / RES.4/2020/Rumkit Bhay, tanggal 06 Maret 2020, yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, Dokter Pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Polda Sulteng, yang memberikan kesimpulan: Hasil pemeriksaan sampel urine an. Lk. I PUTU WIRA ATMAJA alias PUTU menunjukkan POSITIF terhadap tes Methamphetamine (MET), Amphetamine (AMP) dan NEGATIF terhadap tes Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO), Morphine (MOP) dan Cocaine (COC). Dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No: R/124/III / RES.4/2020/Rumkit Bhay, tanggal 06 Maret 2020, yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, Dokter Pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Polda Sulteng, yang memberikan kesimpulan: Hasil pemeriksaan sampel urine an. Lk. IGUSTI NGURAH MADE BARUNA alias MADE menunjukkan POSITIF terhadap tes Methamphetamine (MET), Amphetamine (AMP) dan NEGATIF terhadap tes Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO), Morphine (MOP) dan Cocaine (COC);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 6 Juli 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa 1 I PUTU WIRA ATMAJA alias PUTU anak dari MADE SUWARTANA dan terdakwa 2 I GUSTI NGURAH MADE BARUNA alias MADE anak dari GUSTI NGURAH MADE ANOM (alm) terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana : "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 I PUTU WIRA ATMAJA alias PUTU anak dari MADE SUWARTANA dan terdakwa 2 I GUSTI NGURAH MADE BARUNA alias MADE anak dari GUSTI NGURAH MADE ANOM (alm) berupa pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;

**3.** Menghukum para terdakwa untuk membayar denda masing – masing sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) jika tidak dapat dibayar oleh para terdakwa maka para terdakwa dijatuhi pidana penjara masing - masing selama 2(.Dua) Bulan

**4.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic transparan berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto 0,2311 gram dan 1 (satu) paket plastic transparan berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto 0,1833 gram dengan total berat netto 0,4144 gram (dengan sisa hasil pemeriksaan laboratories seluruhnya dengan berat netto 0,3207 gram); 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah pireks kaca; 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok plastic terbuat dari pipet; 1 (satu) plastic bening transparan yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek Eiger, 1 (satu) buah tisu; 1 (satu) buah pireks kaca DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Laporan Analisis NO: 023 /P-KIM/P-3/III/2020, tanggal 12 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Gazali,.Apt. Kepala Seksi Pengujian Kimia pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

**5.** Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 27 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**1.** Menyatakan **Terdakwa 1 I Putu Wira Atmaja alias Putu anak dari Made Suwartana dan Terdakwa 2 I Gusti Ngurah Made Baruna alias**



**Made anak dari Gusti guruh Made Anom (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta dalam penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik transparan berisi Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat bersih 0,2311 gram dan 1 (satu) paket plastik transparan berisi Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat bersih 0,1833 gram dengan total berat bersih 0,4144 gram (dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium seluruhnya dengan berat bersih 0,3207 gram);
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari pipet;
- 1 (satu) plastik bening transparan yang berisi sisa shabu;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek Eiger;
- 1 (satu) buah tisu;
- 1 (satu) buah pireks kaca;

**Dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding tanggal 29 Juli 2020 Nomor 16/Akta.Pid/2020/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 27 Juli 2020, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2020 ;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 24 Agustus 2020 memori banding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2020 ;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu, tidak cukup mempertimbangkan terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana perbuatan para terdakwa dapat pidana dengan dakwaan kesatu, hal ini berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dan para saksi tersebut memberikan keterangan dibawa sumpah;
- Bahwa pertimbangan Majelis hakim dalam putusannya (vide putusan Nomor 244/Pis.Sus/2020/PN Pal. hal 18 alinea ke 1), dikarenakan pertimbangan Majelis hakim hanya mencermati dengan seksama dari keterangan para terdakwa saja dan mengedwardsampingkan keterangan dari saksi – saksi yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan dan telah tercatat rapi dalam Berita Acara Sidang;
- Bahwa pertimbangan Majelis hakim dalam putusannya (vide putusan No 244/Pis.Sus/2020/PN Pal. hal 18 alinea ke 2) yang berbunyi, *“Menimbang bahwa sekalipun pasal 55 ayat (1) KUHP tidak dicantumkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, namun majelis hakim berpendapat pertimbangan mengenai penyertaan dalam tindak pidana ini tetap disertakan dan kualifikasi penyertaannya dicantumkan dalam amar putusannya”* tidak memiliki yurisprudensi yang normative yang dapat dijadikan acuan dalam pertimbangan majelis hakim tersebut sehingga majelis hakim telah keliru dikarenakan Kualifikasi delik dari dakwaan kedua pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh penuntut umum **Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, dimana pasal tersebut dihubungkan dengan perbuatan para Terdakwa yang



ditangkap sedang berada dalam mobil dengan memiliki narkotika golongan I jenis Metamphetamin atau shabu – shabu adalah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

- Bahwa pertimbangan majelis hakim (vide putusan Nomor 244/Pis.Sus/2020/PN Pal. hal 15 alinea ke 3), Penyalah Guna adalah orang....dst, sangatlah jelas bahwa orang diartikan tunggal dan bukanlah dalam bentuk jamak, sehingga jelas pertimbangan majelis hakim tersebut telah keliru;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan-alasan banding dari Penuntut Umum hanyalah menitik beratkan pada keterangan saksi-saksi petugas kepolisian yang menggeledah terdakwa-terdakwa diperjalanan dan mendapatkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ini. Sementara fakta bahwa para Terdakwa membawa/menyimpan sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri supaya dalam perjalanan mereka tidak mengantuk. Hal ini diperkuat adanya alat-alat untuk mengkonsumsi yang dibawanya dan hasil test urine yang hasilnya positif methamphetamine. Mahkamah Agung RI sendiri telah memberikan batasan mengenai perbedaan penguasaan narkotika untuk digunakan oleh Pengguna vide pasal 127 ayat (1) UU Narkotika atau penguasaan yang masuk pasal 114 atau pasal 112 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu telah tepat dan benar, sehingga banding dari Penuntut Umum tidak beralasan dan selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan mempelajari dengan cermat akan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata hanya merupakan pengulangan dari dalil tuntutan yang semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Bahwa Penyalah Guna narkotika vide pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kecuali yang datang ikut bergabung dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang berlangsung dilakukan oleh Penyalah guna narkotika lainnya, selalu dapat dipastikan memenuhi pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Penyalah guna untuk dapat menyalahgunakan narkotika, sebelumnya harus menguasai atau menyimpan atau memiliki narkotika yang akan dikonsumsi. Sehingga kebanyakan perkara penyalah guna narkotika jika diukur secara tekstual dengan rumusan pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, perbuatannya mesti memenuhi rumusan pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Karenanya banyak yang menyebut pasal 112 ayat (1) UU Narkotika ini adalah pasal keranjang sampah yang jika diterapkan secara tekstual mengakibatkan penegakan hukum yang justru salah sasaran dan tidak tepat, bahkan bisa menciptakan ketidakadilan. Dasar filosofi inilah yang mendasari SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yuncto SEMA Nomor 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social jo PP Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Hal tertangkap tangan dan tidak ternyata Terdakwa terlibat peredaran gelap narkotika, serta jumlah atau berat narkotika pada saat digeledah atau ditangkap yang dapat dinilai sebagai persediaan untuk dipakai dalam satu hari, ditinjau dari maksud dan niat pelaku adalah cirri dari penyalah guna narkotika yang mesti dijadikan dasar pertimbangan;

Bahwa dakwaan penuntut umum sendiri diawali dengan narasi bahwa para Terdakwa mencari (dengan membeli) narkotika jenis shabu di daerah Tatanga, setelah mendapatkan mereka mengkonsumsinya dan sisanya seberat 0,4144 gram disimpan/dibawa Terdakwa I. Hal ini diperkuat dengan adanya hasil test urine yang positif methamphetamine dan adanya barang-barang bukti alat hisap shabu (bong), pireks kaca, sendok plastic dari pipet maupun gunting. Jika fakta ini dikaitkan dengan dengan jumlah/beratnya narkotika yang dibawa/disimpan Terdakwa serta maksud dan tujuan Terdakwa-terdakwa, maka dakwaan alternative pasal 127 ayat (1) huruf a yang lebih tepat terbukti dikenakan terhadap perbuatan para terdakwa;

Bahwa selain dua SEMA RI tersebut norma pada Putusan MA RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai Pengguna vide pasal 127 ayat (1) huruf a atau sebaliknya masuk dalam pasal 114 atau 112 ayat (1) UU Narkotika. Pada putusan tersebut ditegaskan bahwa : 1. para Terdakwa membeli narkotika



bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk dipergunakan, 2. para Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

Bahwa demikian juga halnya mengenai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ikut dijunctokan Penuntut Umum atau tidak dalam Dakwaan, oleh karena pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP itu hakekatnya bukanlah suatu tindak pidana, akan tetapi hanyalah suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana tindak pidana itu terjadi, maka ada atau tidaknya pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak akan membawa akibat hukum mengenai terbukti tidaknya tindak pidana pokoknya yang incasu pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas maka para Terdakwa tepat dikenai sebagai penyalahguna narkoba vide pasal 127 ayat (1) huruf a, dengan itu maka tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 27 Juli 2020 tersebut, dengan demikian memori banding tersebut tidak beralasan maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan telah meneliti juga secara seksama berkas perkara, barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 27 Juli 2020, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari para Terdakwa melalui penasehat hukumnya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa **Terdakwa 1. I Putu Wira Atmaja Alias Putu Anak Dari Made Suwartana dan Terdakwa 2. I Gusti Ngurah Made Baruna Alias Made Anak Dari Gusti Ngurah Made Anom Alm** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua, demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki mengenai kualifikasi pidananya yang dicantumkan dalam amar putusan poin pertama "turut serta dalam penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 27 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapannya sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana tersebut didalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 27 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapannya tertulis dan berbunyi seperti berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa 1 I Putu Wira Atmaja alias Putu anak dari Made Suwartana dan Terdakwa 2 I Gusti Ngurah Made Baruna**



alias Made anak dari Gusti guruh Made Anom (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik transparan berisi Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat bersih 0,2311 gram dan 1 (satu) paket plastik transparan berisi Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat bersih 0,1833 gram dengan total berat bersih 0,4144 gram (dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium seluruhnya dengan berat bersih 0,3207 gram);

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

- 2 (dua) buah pireks kaca;

- 1 (satu) buah gunting;

- 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari pipet;

- 1 (satu) plastik bening transparan yang berisi sisa shabu;

- 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek Eiger;

- 1 (satu) buah tisu;

- 1 (satu) buah pireks kaca;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **17 September 2020** oleh kami **MATHEUS SAMIAJI, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua , **Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H** dan **TAHSI, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diatas diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 September 2020** oleh Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H**

**MATHEUS SAMIAJI, S.H.,M.H**

Ttd.

**TAHSIN, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.H**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**TANWIMAN SYAM, SH**